



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3.3/57/DN-11.IKP/2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Singkawang, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu menetapkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Singkawang, dengan suatu keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 114);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari unsur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas pengelola layanan informasi dan dokumentasi dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Rincian tugas jabatan dalam Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/38/KOMINFO.IKP-B TAHUN 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 100.3.3.3/57/DN-11.IKP TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
 TANGGAL 7 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PLID
1	Wali Kota	Pembina
2	Wakil Wali Kota	
3	Sekretaris Daerah	Pengarah/Atasan PPID
4	Staf Ahli	Tim Pertimbangan
5	Asisten Pemerintahan	
6	Asisten Administrasi	
7	Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesra	
8	Kepala Perangkat Daerah	PPID
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	
10	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat PPID
	Subkoor Pengembangan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
	Subkoor Infrastruktur dan Layanan <i>E-Goverment</i> Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Staf Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	
11	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
	Kasi Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
	Kasi Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Staf Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	
12	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PLID
	Subkoor Pengelolaan Komunikasi Publik	Anggota
	Subkoor Pengelolaan Informasi Publik	
	Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	
13	Kabag Hukum Sekretariat Daerah	Koordinator Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
	Kasubbag Perundang-undangan Wilayah I	Anggota
	Kasubbag Perundang-undangan Wilayah II	
	Kasubbag Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi	
14	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	PPID PELAKSANA
15	Sekretaris Inspektorat Daerah	PPID PELAKSANA
16	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PPID PELAKSANA
17	Sekretaris Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	PPID PELAKSANA
18	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PPID PELAKSANA
19	Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	PPID PELAKSANA
20	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPID PELAKSANA
21	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	PPID PELAKSANA
22	Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan	PPID PELAKSANA
23	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	PPID PELAKSANA
24	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PPID PELAKSANA
25	Sekretaris Dinas Perhubungan	PPID PELAKSANA
26	Sekretaris Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PPID PELAKSANA
27	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Singkawang	PPID PELAKSANA
28	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PPID PELAKSANA
29	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	PPID PELAKSANA
30	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PPID PELAKSANA
31	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	PPID PELAKSANA
32	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan	PPID PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PLID
	Aset Daerah	
33	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PPID PELAKSANA
34	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PPID PELAKSANA
35	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PPID PELAKSANA
36	Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Abdul Aziz	PPID PELAKSANA
37	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	PPID PELAKSANA
38	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD	PPID PELAKSANA
39	Sekretaris Kecamatan Singkawang Barat	PPID PELAKSANA
40	Sekretaris Kecamatan Singkawang Tengah	PPID PELAKSANA
41	Sekretaris Kecamatan Singkawang Timur	PPID PELAKSANA
42	Sekretaris Kecamatan Singkawang Selatan	PPID PELAKSANA
43	Sekretaris Kecamatan Singkawang Utara	PPID PELAKSANA
44	Pranata Humas Masing-masing Badan Publik	Jabatan Fungsional
45	Pranata Komputer Masing-masing Badan Publik	Jabatan Fungsional
46	Arsiparis dan Pustakawan Masing-masing Badan Publik	Jabatan Fungsional

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

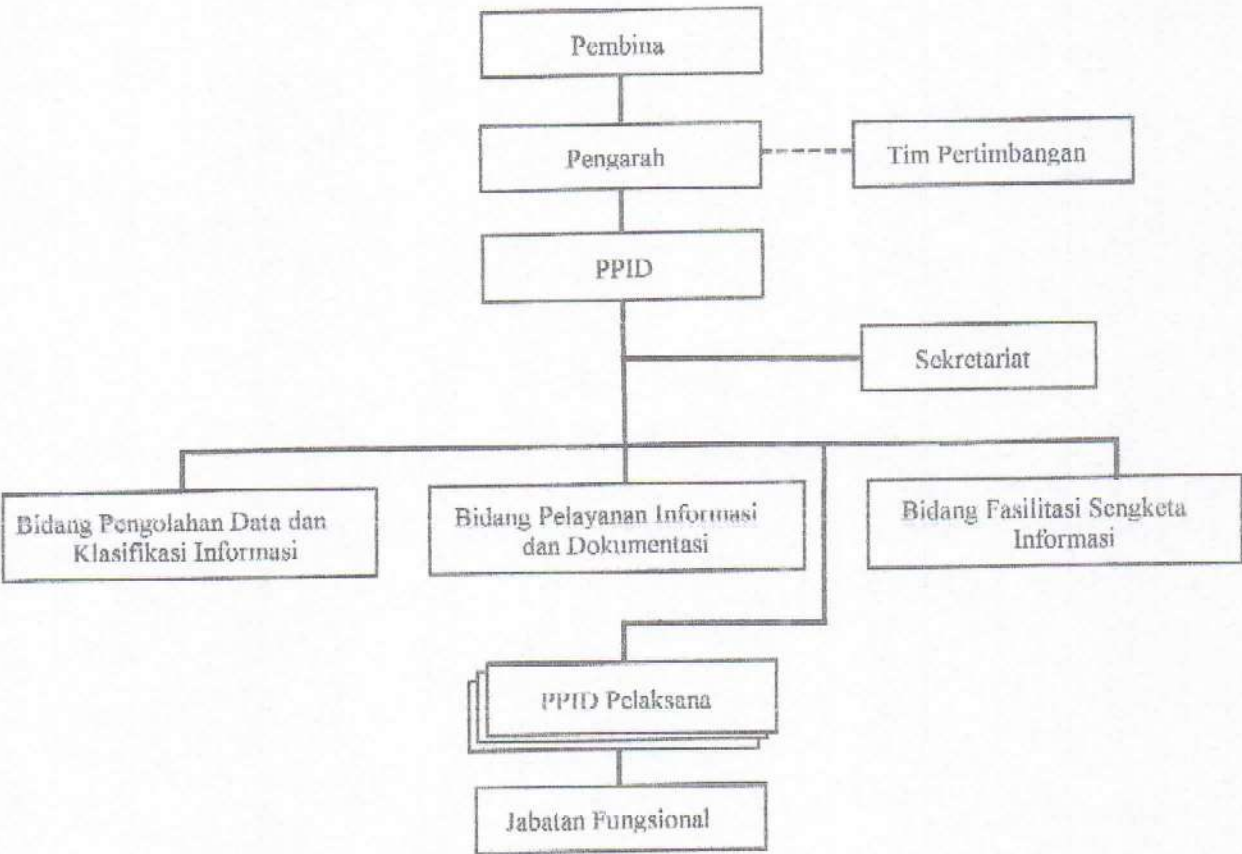


RIET AMRI, S.H

15/07/2016 200502 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3.3/57/DN-11.IKP TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 7 FEBRUARI 2024

STRUKTUR
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
RULY AMRI, S.H
NIP. 19740716 200502 1 001



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3.3/57/DN-11.IKP TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 7 FEBRUARI 2024

STRUKTUR
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA KOTA SINGKAWANG



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
RULY AMRI, S.H
NIP. 19740716 200502 1 001



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3.3/57/DN-11.IKP TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 7 FEBRUARI 2024

RINCIAN TUGAS PLID

No	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pembina	1) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi badan publik daerah melalui Pengarah PLID; 2) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan pengelolaan PLID; 3) Memberikan arahan/disposisi atas permasalahan yang terkait sengketa informasi publik; dan 4) Menerima laporan atas pelaksanaan dan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi badan publik daerah dari Pengarah PLID. 5) Mengangkat dan menetapkan PPID dan PPID Pelaksana;
2.	Pengarah	1) Menetapkan pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala; 2) Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan; 3) Mereviu konsep jawaban yang disiapkan oleh PPID yang akan dikirim kepada pemohon informasi; 4) Menyetujui jawaban yang disiapkan oleh PPID untuk dikirim kepada pemohon informasi; 5) Memberikan tanggapan atas pengajuan sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi kepada atasan PPID untuk ditindaklanjuti oleh PPID; 6) Mewakili Pemerintah Kota Singkawang di dalam

No	Jabatan	Uraian Tugas
		proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakili kepada PPID; 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PPID; dan 8) Melaporkan pelaksanaan dan pengelolaan PPID kepada Pembina Setiap Semester.
3.	Tim Pertimbangan	bertugas memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada atasan PPID yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
4.	PPID	1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; 2) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; 3) Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana; 4) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; 5) Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; 6) Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan; 7) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; 8) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; 9) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana; 10) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat

No	Jabatan	Uraian Tugas
		kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan; 11) Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; 12) Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan 13) Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
5.	Sekretariat	1) Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi; 2) Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon pelayanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan 3) Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik.
6.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
7.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan Informasi kepada publik.
8.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.

No	Jabatan	Uraian Tugas
9.	PPID Pelaksana	1) Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; 5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan. 7) Selain tugas sebagaimana angka 1 sampai 6 di atas, PPID Pelaksana khususnya Sekretariat DPRD, bertugas untuk: a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
10.	Jabatan Fungsional	1) Mendukung kegiatan pelayanan informasi bagi masyarakat di badan publik yang bersangkutan;

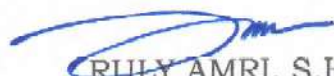
No	Jabatan	Uraian Tugas
		2) Mengkoordinasikan pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan badan publik; 3) Dukungan kegiatan pengolahan, penataan dan penyimpanan data atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan badan publik; 4) Dukungan kegiatan pengujian data dan informasi untuk menentukan klarifikasi informasi publik; 5) Dukungan kegiatan pengujian informasi guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi, termasuk kategori informasi yang dikecualikan serta asistensi kegiatan pelayanan PPID; dan 6) Dukungan asistensi kegiatan Fasilitasi Sengketa Informasi.

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H
NIP. 19740716 200502 1 001